

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman dan nyaman yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, juga menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan di Indonesia sebanyak 109.215 kasus dengan korban 29.472 orang meninggal dunia, 13.315 orang luka berat, dan 130.571 orang luka ringan, kemudian di tahun selanjutnya yaitu 2019 telah terjadi sebanyak 116.411 kasus kecelakaan dengan korban 25.671 orang meninggal dunia, 12.475 orang luka berat, dan 137.342 orang luka ringan. Kemudian dikutip dari *website* Bappeda Provisnsi DIY Yogyakarta(<http://bappeda.jogjaprovo.go.id/>) pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan sebanyak 5.061 kasus dengan korban 485 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat, 6.800 orang luka ringan, kemudian di tahun selanjutnya 2019 telah terjadi sebanyak 5.944 kasus kecelakaan dengan korban 419 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, 7.259 orang luka ringan. Berdasarkan data diatas, menggambarkan bahwa tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi darat masih sangat rendah, oleh sebab itu diperlukan kesadaran semua pihak untuk selalu menjamin semua unsur transportasi darat berada dalam kondisi optimal dan aman, diantaranya kondisi fisik kendaraan.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 berbunyi, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan,

penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. Untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 49 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan yang bermotor yang professional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1), berbunyi, Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon pengujian kendaraan bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program di dalam pendidikan dan pelatihan taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP). Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta adalah salah satu tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2021 untuk mengetahui SOP pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan K3 yang diterapkan dilapangan.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pelaksanaan Praktek kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kota Yogyakarta ini yaitu taruna melaksanakan kegiatan berupa Pengujian kendaraan Bermotor dari kegiatan administrasi hingga pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

## **I.3 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang telah didapatkan di Kampus Politeknik keselamatan Transportasi Jalan
- b. Mengetahui dan mempraktekan proses Pengujian Kendaraan Bermotor di lokasi tempat pelaksanaan PKP mulai dari kegiatan administrasi hingga kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Mengetahui penerapan K3 yang dilaksanakan di UPT PKB Kota Yogyakarta
- d. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja

- e. Melatih kreatifitas berfikir didalam menyikapi permasalahan yang dihadapi di dunia kerja khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor yang dituangkan dalam bentuk laporan praktek kerja profesi.

#### **I.4 Manfaat**

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Bagi taruna, memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- b. Bagi kampus PKTJ, memperoleh masukan tentang evaluasi penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor serta sebagai salah satu tolak ukur meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
- c. Bagi UPT PKB Kota Yogyakarta, mendapat masukan untuk perbaikan dalam hal meningkatkan pelaksanaan pengujian kendaraan dalam pelayanan masyarakat.

#### **I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP**

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini berlangsung Selama tiga bulan. Dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 juni 2021. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini yaitu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

#### **I.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan PKP, serta Sistematika penulisan laporan.

**BAB II** : Gambaran Umum

Pada Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang mencakup sejarah dan perkembangan, profil, kelembagaan yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi, dan metode kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

**BAB III** : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Bab ini berisi tentang sistem kegiatan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan Sistem Manajemen K3 di lokasi PKP.

**BAB IV** : Hasil Pelaksanaan PKP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

## BAB V : Penutup

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi setelah pengalaman melaksanakan PKP di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Lampiran